

## **Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.52 Tahun 2012 tentang Hukum Hewan Ternak yang Diberi Pakan dari Barang Najis terhadap Praktik Peternakan di Desa Kampung Pojok Cigondewah Kota Bandung**

**Alvian Wirateja\*, Asep Ramdan Hidayat, Encep Abdul Rojak**

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*alvianw31@gmail.com, ao\_hidayat@yahoo.co.id, encepabdulrojak@unisba.ac.id

**Abstract.** This research was motivated by the large use of animal feed from unclean goods as staple food for livestock, especially in one of the catfish farms in Kampung Pojok Cigondewah. The online provision of animal feed for unclean goods aims to reduce farm operational costs. This study aims to analyze the provision of animal feed based on the MUI Fatwa No. 52 of 2012 concerning the Law of Livestock Feeding from Unclean Goods. This study uses a qualitative type of research with a normative juridical approach, with the data sources used are interviews, books, articles, journals, internet and various literature sources that support the research. Based on the research and analysis that has been done, the provision of feed at the Kampung Pojok Cigondewah farm is not in accordance with the provisions contained in the MUI Fatwa No. 52 of 2012 concerning the Law of Livestock Feeding from Unclean Goods.

**Keywords:** *MUI Fatwa, Livestock, Animal Feed.*

**Abstrak.** Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya penggunaan pakan ternak dari barang najis sebagai makanan pokok ternak, terutama di salah satu peternakan lele Kampung Pojok Cigondewah. Pemberian pakan ternak daring barang najis ini bertujuan untuk mengurangi biaya oprasional peternakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberian pakan ternak yang berpedoman pada Fatwa MUI No.52 Tahun 2012 Tentang Hukum Hewan Ternak Yang Diberi Pakan Dari Barang Najis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, dengan sumber data yang digunakan yaitu wawancara, buku, artikel, jurnal, internet dan berbagai sumber literatur yang mendukung penelitian. Berdasarkan penelitian dan analisis yang sudah dilakukan, pemberian pakan di peternakan Kampung Pojok Cigondewah belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Fatwa MUI No.52 Tahun 2012 Tentang Hukum Hewan Ternak Yang Diberi Pakan Dari Barang Najis.

**Kata Kunci:** *Fatwa MUI, Hewan Ternak, Pakan Ternak.*

## A. Pendahuluan

Di Indonesia salah satu mata pencaharian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari selain bekerja yaitu dengan melakukan kegiatan bertani dan beternak. Peternakan merupakan salah satu upaya yang diciptakan oleh manusia untuk mempertahankan hidupnya. Allah SWT mengisyaratkan dalam al-qur'an bahwa manusia dituntut agar dapat mempertahankan hidupnya dengan perintah Allah SWT serta menghindari apa yang dilarangnya.

Islam telah mengatur kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar sesuai dengan landan hukum islam yaitu Al-Quran dan hadist. Di dalam islam sendiri manusia dianjurkan untuk saling menguntungkan satu sama lain, tidak boleh ada yang dirugikan. Sehingga dalam melakukan kegiatan beternak harus sesuai dengan ketentuan yang ada.

Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam beternak yaitu bahan pakan. Bahan pakan ialah setiap bahan yang bisa dimakan, disukai, bisa dicerna sebagian atau seluruhnya, serta berguna bagi ternak. Oleh sebab itu agar dapat disebut sebagai bahan pakan maka wajib memenuhi semua persyaratan tadi, sedangkan yang dimaksud dengan pakan ialah bahan yang bisa dimakan, dicerna serta diserap baik keseluruhan atau sebagian dan tidak menyebabkan keracunan atau tidak merusak kesehatan ternak yang mengkonsumsinya.(1)

Kesehatan merupakan keadaan sejahtera yang berasal dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial serta ekonomi. Tidak hanya terbatas dari gangguan secara fisik, mental dan sosial, namun kesehatan dipandang sebagai alat atau sarana untuk hidup produktif, dengan demikian, upaya kesehatan yang dilakukan, diarahkan pada upaya yang dapat mengarahkan masyarakat mencapai kesehatan yang cukup agar dapat hidup produktif.(2)

Dengan menyelenggarakan makanan yang aman dan higienis, maka dapat mengoptimalkan derajat kesehatan masyarakat. Agar dapat terbebas dari bakteri, makanan yang akan disajikan wajib memenuhi syarat *higiene* dan sanitasi yang sempurna serta harus terjaga kualitasnya.

Untuk menjaga keberlangsungan hidupnya, manusia membutuhkan makanan sebagai hal yang paling mendasar. Namun tetap masih perlu diperhatikan apakah makanan tadi bernilai gizi optimal serta lengkap. Zat gizi lengkap yang dibutuhkan tubuh diantaranya, karbohidrat, protein baik nabati maupun hewani, lemak serta vitamin dan mineral. Makanan bernilai gizi bisa diolah menjadi aneka macam proses pengolahan yang benar, karena apabila tidak diolah dengan benar, maka makanan tadi justru dapat mengganggu kesehatan. Sebelum mengkonsumsi makanan baik olahan maupun non olahan, kita perlu memastikan apakah makanan itu aman serta terbebas dari sumber penyakit. Karena, jika makanan tersebut terkontaminasi, maka akan menjadi tidak aman serta tidak sehat bagi tubuh kita.(3)

Dari perspektif kesehatan, fungsi makanan selain menjadi sumber energi, juga mempunyai peran dalam rantai penyebaran penyakit. Perlunya dilakukan sanitasi makanan yang sesuai agar kita bisa terlindung dari bahaya penyakit akibat makanan yang terkontaminasi bakteri atau organisme penyebab penyakit lainnya. Bagi makanan komersial atau yang diperjualbelikan, perlu dilakukan pengawasan oleh pihak terkait agar konsumen bisa memperoleh makanan yang sehat serta memenuhi syarat-syarat kesehatan.

Hewan yang biasa dternakan yaitu ikan lele. Ikan lele sangkuriang (*Clarias gariepinus var. Sangkuriang*) adalah salah satu ikan air tawar yang banyak dibudi-dayakan dan dikonsumsi di Indonesia. Ikan lele ini banyak dikonsumsi karena mudah diolah, banyak disukai dan memiliki kandungan protein yang tinggi. Selain itu, ikan ini juga dibudidayakan karena memiliki waktu pertumbuhan yang relatif cepat.

Pakan pada ternak lele lazimnya diberi daging ayam segar dicampur dengan ampas tahu. Tetapi, untuk menekan biaya pakan salah satu peternakan ikan lele, yaitu peternakan yang terletak di daerah Kp. Pojok Cigondewah Kota Bandung, memberikan pakan ternak menggunakan bangkai ayam.

Sedangkan, didalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia No: 52 Tahun 2012 Tentang Hukum Hewan Ternak yang Diberi Pakan Dari Barang Najis pada ketentuan hukum poin no.1 yang berbunyi "Hewan ternak yang diberikan pakan barang atau unsur bahan baku yang najis

tetapi kadarnya sedikit atau tidak lebih banyak dari bahan baku yang suci, maka hewan tersebut halal hukumnya untuk dikonsumsi, baik daging maupun susunya”, poin no.2 yang berbunyi “Hewan ternak sebagaimana dalam poin 1 yang diberikan pakan dari hasil rekayasa unsur produk haram dan tidak menimbulkan dampak perubahan bau, rasa, serta tidak membahayakan bagi konsumennya maka hukumnya halal.

Namun apabila menimbulkan dampak perubahan bau, rasa, serta membahayakan bagi konsumennya maka hukumnya haram”, dan pada poin no.3 yang berbunyi “Produk pakan ternak yang dicampur dengan babi dan turunannya atau hewan najis lain maka hukumnya haram dan tidak boleh diperjualbelikan”. (4)

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.52 Tahun 2012 tentang Hukum Hewan Ternak yang Diberi Pakan dari Barang Najis terhadap Praktik Peternakan di Desa Kampung Pojok Cigondewah Kota Bandung”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui isi Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.52 Tahun 2012 tentang Hukum Hewan Ternak yang Diberi Pakan dari Barang Najis.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian pakan ternak di peternakan Desa Kampung Pojok Cigondewah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.52 Tahun 2012 tentang Hukum Hewan Ternak yang Diberi Pakan dari Barang Najis di peternakan Desa Kampung Pojok Cigondewah Kota Bandung.

## **B. Metodologi Penelitian**

1. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Objek penelitian yang dipilih yaitu peternakan lele di Kampung Pojok Cigondewah.
2. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan studi pustaka. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bibit lele yang akan ditenak di peternakan ini berjumlah 1500 ekor bibit lele atau sekitar 30 kg. Bibit lele yang sudah disimpan di kolam akan diberi pakan sesuai dengan umur dan ukuran lele tersebut. Jumlah pakan yang dibutuhkan lele dari bibit sampai lele siap untuk dipanen mencapai 95 kg. Untuk waktu pemberian pakan, Pak Iyus biasa memberikan pakan sebanyak 3 kali sehari. Dalam satu hari, biasanya Pak Iyus memberi pakan di pagi hari antara pukul 8 sampai pukul 10, siang hari antara pukul 1 sampai pukul 3, dan malam hari antara pukul 6 sampai pukul 8 malam. Di peternakan Pak Iyus lele dari umur 1 sampai 15 hari diberi pakan cacing sutra. Alasan pemberian cacing sutra ini untuk menyesuaikan dengan ukuran mulut ikan lele yang masih kecil.

Lele mulai diberi pakan berupa pelet saat berumur 20 hari hingga umur lele layak untuk dipanen. Pak Iyus biasa memberikan pelet hiprofit matahari sakti pf 500 dan pf 1000. Alasan Pak Iyus memberikan pelet tersebut karena referensi dari teman satu profesi Pak Iyus dan harga pelet yang terbilang murah.

Peternakan ini juga biasanya memberikan pakan alternatif berupa nugget kedaluwarsa atau bangkai ayam. Alasan Pak Iyus memberikan pakan alternatif tersebut, jika peternakan Pak Iyus sedang mengalami kekurangan modal untuk pemberian pakan lele. Dengan telah ditetapkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia No.52 Tahun 2012 Tentang Hukum Hewan Ternak Yang Diberi Pakan Dari Barang Najis terdapat aturan yang harus di aplikasikan oleh para pelaku peternak dalam memberikan pakan kepada hewan ternak nya.

Ada tiga jenis pakan yang digunakan di peternakan ini yaitu cacing sutra, pelet, dan bangkai ayam. Jenis pakan tersebut diberikan sesuai umur dan ukuran lele.

Jenis pakan pertama yaitu cacing sutra. Cacing sutra merupakan pakan alami yang banyak dimanfaatkan sebagai pakan ikan terutama untuk pemeliharaan larva dan benih. Cacing sutra diberikan kepada lele yang masih berupa benih, karena ukuran cacing sutra yang kecil sehingga mudah untuk dimakan oleh ikan lele yang masih berbentuk benih.

Jenis pakan yang kedua yaitu pelet. Merek pelet yang digunakan di peternakan ini yaitu Hiprofit Matahari Sakti. Pelet diberikan pada lele ketika umur dan ukuran lele sudah lebih besar sehingga dapat mengkonsumsi pelet lebih mudah. Keunggulan pelet tersebut dibanding merk lain yaitu membuat pertumbuhan lele lebih optimal dan menambah daya tahan lele serta tidak mencemari air.

Jenis pakan yang ketiga yaitu bangkai ayam. Bangkai ayam biasa diberikan pada lele sebagai pengganti pelet. Bangkai ayam yang diberikan biasanya didapatkan dari limbah hasil peternakan ayam yang dianggap oleh peternak ayam sebagai pencemar lingkungan namun dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pakan ikan lele. Alasan pemberian bangkai ayam yaitu untuk mengurangi biaya pemberian pakan lele selain itu pemberian pakan menggunakan bangkai ayam tidak berdampak buruk terhadap perkembangan lele tersebut.

Peternakan ikan lele yang berada di Desa Kampung Pojok Cigondewah Kota Bandung, merupakan salah satu desa yang keadaan perekonomiannya bertani dan berternak. Salah satu peternak yang berada Desa Kampung Pojok Cigondewah Kota Bandung adalah Bapak Iyus. Setelah penulis melakukan analisis dengan cara observasi dan wawancara bersama pemilik peternakan maka didapatkan hasil sebagai berikut. Pemberian pakan ternak dilakukan sebanyak 3 kali dalam satu hari. Dalam satu hari, lele diberi pakan hari antara jam 8 sampai jam 10, siang hari antara jam 1 sampai jam 3, malam hari antara jam 6 sampai jam 8. Jenis pakan lele yang diberikan akan disesuaikan dengan umur lele tersebut. Lele dari umur 1 sampai 15 hari diberi pakan cacing sutra. Ketika lele sudah melebihi umur 20 hari, lele di peternakan ini mulai diberi pelet.

Namun ketika lele semakin besar, peternakan ini memiliki dua opsi pakan yaitu pelet atau bangkai ayam. Akan tetapi peternakan ini lebih sering memberi pakan menggunakan bangkai ayam dari pada pelet, dalam sehari pemberian pelet hanya 1 kali, sedangkan pemberian bangkai ayam mencapai 2 kali dalam sehari. Alasan pemilik ternak memberi pakan bangkai ayam yaitu untuk mengurangi biaya pakan.

Bangkai ayam yang diberikan sebagai pakan tersebut tidak memiliki dampak terhadap kesehatan lele. Lele yang diberi pakan dari bangkai ayam ini tumbuh normal seperti lele yang diberi pakan pelet pada umumnya. Bangkai ayam yang diberikan kepada lele tersebut juga tidak merubah bau ataupun rasa dari daging lele tersebut ketika sudah diolah.

Dari hasil data yang didapat peneliti terkait pelaksanaan pemberian pakan hewan ternak di Desa Kampung Pojok Cigondewah Kota Bandung ada beberapa faktor-faktor yang tidak sesuai implementasi dilapangan bila di tinjau dari fatwa Majelis Ulama Indonesia No.52 Tahun 2012 Tentang Hukum Hewan Ternak Yang Diberi Pakan Dari Barang Najis.

1. Setelah menganalisis fatwa dan menganalisis pemberian pakan di peternakan tersebut, peternakan ini melanggar ketentuan hukum poin pertama dan ketiga yang berbunyi "Hewan ternak yang diberikan pakan barang atau unsur bahan baku yang najis tetapi kadarnya sedikit atau tidak lebih banyak dari bahan baku yang suci, maka hewan tersebut hukumnya halal dikonsumsi, baik daging maupun susunya" dan "Produk pakan ternak yang dicampur dengan babi dan turunannya atau hewan najis lain maka hukumnya haram dan tidak boleh diperjualbelikan". Hewan ternak sebagaimana yang disebutkan di atas, diberikan pakan berupa bangkai ayam. Hal tersebut melanggar ketentuan hukum poin pertama, karena peternak lebih sering memberikan bangkai ayam dari pada memberikan pelet pada lele ternaknya tersebut.
2. Pada ketentuan hukum poin kedua, peternakan ini tidak melanggar karena berdasarkan hasil observasi dan wawancara bersama pemilik ternak, bangkai ayam yang diberikan pada hewan ternak tidak menimbulkan perubahan bau dan rasa. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum poin kedua yang berbunyi "Hewan ternak yang diberi pakan dari hasil rekayasa unsur produk haram dan tidak menimbulkan dampak perubahan bau, rasa, serta tidak membahayakan bagi konsumennya maka hukumnya halal. Namun apabila menimbulkan dampak perubahan bau, rasa, serta membahayakan bagi konsumennya maka hukumnya haram".

Meskipun pakan yang diberikan kepada lele tersebut tidak menimbulkan perubahan bau dan rasa atau aman untuk dikonsumsi, lele di peternakan ini termasuk kepada *Jallalah* karena

melanggar ketentuan hukum poin pertama dan ketiga sebagaimana yang sudah disebutkan di atas.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, penulis membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.52 Tahun 2012 ini berisi tentang ketentuan hukum hewan ternak yang diberi pakan dari barang najis, seperti ketentuan umum, ketentuan hukum yang berisi 3 ketentuan. Diantaranya :
  - a. Hewan ternak yang diberi pakan barang atau unsur bahan baku yang najis tetapi kadarnya sedikit atau tidak lebih banyak dari bahan baku yang suci, maka hewan tersebut hukumnya halal dikonsumsi, baik daging maupun susunya.
  - b. Hewan ternak yang diberi pakan dari hasil rekayasa unsur produk haram dan tidak menimbulkan dampak perubahan bau, rasa, serta tidak membahayakan bagi konsumennya maka hukumnya halal. Namun apabila menimbulkan dampak perubahan bau, rasa, serta membahayakan bagi konsumennya maka hukumnya haram.
  - c. Produk pakan ternak yang dicampur dengan babi dan turunannya atau hewan najis maka hukumnya haram dan tidak boleh diperjualbelikan.
2. Pakan ternak di peternakan lele Kampung Pojok Cigondewah diberi cacing sutra ketika lele masih menjadi benih. Lele yang sudah lebih besar diberi pakan pelet namun lebih sering diberi bangkai ayam untuk mengurangi biaya pemberian pakan.
3. Kegiatan pemberian pakan ternak di peternakan lele Kampung Pojok Cigondewah melanggar ketentuan hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 52 Tahun 2012 tentang Hukum Hewan Ternak Yang Diberi Pakan Dari Barang Najis. Ketentuan hukum yang dilanggar oleh peternakan tersebut yaitu ketentuan poin pertama dan ketiga dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 52 Tahun 2012 yaitu:
  - a. Hewan ternak yang diberi pakan barang atau unsur bahan baku yang najis tetapi kadarnya sedikit atau tidak lebih banyak dari bahan baku yang suci, maka hewan tersebut hukumnya halal dikonsumsi, baik daging maupun susunya.
  - b. Produk pakan ternak yang dicampur dengan babi dan turunannya atau hewan najis maka hukumnya haram dan tidak boleh diperjual belikan.

Untuk ketentuan hukum poin kedua peternakan ini sudah sesuai. Meskipun tidak melanggar ketentuan hukum poin kedua, hewan ternak di peternakan ini tetap termasuk kepada *Jallalah*.

#### Acknowledge

*Bismillahirrahmanirrahim*, penulis panjatkan puji serta syukur ke hadirat *Illahi Rabbi* atas segala nikmat, karunia, kekuatan, serta kesabaran yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.52 Tahun 2012 tentang Hukum Hewan Ternak Yang Diberi Pakan dari Barang Najis terhadap Praktik Peternakan di Desa Kampung Pojok Cigondewah Kota Bandung.”

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya, karena selain untuk kepentingan penulis dalam menyelesaikan program studi S1 Hukum Ekonomi Syariah. Penulis menyadari bahwasanya penulisan skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa Rahmat dan Ridho-Nya, dan semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Mamah dan Papah, Ibu Tuti Lela Wulandari dan Bapak Dikdik Ahmad Sadikin yang sudah membesarkan dan mendidik saya dari kecil hingga saat ini, serta senantiasa memberi doa serta ridhanya dalam setiap kegiatan yang penulis lakukan. Semoga Allah SWT selalu memberikan rezeki serta kesehatan kepada mereka berdua.
2. Sasikiran Tsany, adik penulis satu-satunya yang selalu memberikan semangat kepada penulis agar segera menyelesaikan skripsi.
3. Bapak H. Asep Ramdan Hidayat, Drs., M.Si. selaku pembimbing I penulis yang

senantiasa memberikan arahan serta masukannya dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Encep Abdul Rojak, S.H.I., M.Sy. selaku pembimbing II penulis yang senantiasa memberikan arahan serta masukannya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kepada Sari Retno Pramesti, S.M., orang yang sudah menuntun dan memotivasi penulis hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi.
6. Kepada Mochamad Aria Danuatmadja, S.M., orang yang sudah penulis kenal sejak lama dan selalumen-*support* penulis hingga saat ini.
7. Kepada Ghifari Kamal, S.Pd., orang yang sudah penulis kenal sejak lama dan selalumen-*support* penulis hingga saat ini.
8. Kepada Fima Firliana, S.Ab., orang yang sudah penulis kenal sejak lama dan selalumen-*support* penulis hingga saat ini.
9. Kepada Lutfi Raidy, S.H., orang yang sudah penulis kenal sejak lama dan selalumen-*support* penulis hingga saat ini.
10. Kepada Jihan Eka Mufidah, S.H., orang yang sudah penulis kenal sejak lama dan selalumen-*support* penulis hingga saat ini.
11. Kepada Fikri Rais, S.H., orang yang sudah penulis kenal sejak lama dan selalumen-*support* penulis hingga saat ini.
12. Kepada Rodiah Julianti, S.H., orang yang sudah penulis kenal sejak lama dan selalumen-*support* penulis hingga saat ini.
13. Kepada teman-teman Fakultas Syari'ah angkatan 2015, yaitu Budi Setiadi, Sholeh Afif, Benny Mochamad Fauzi, Dina Gustriana, Aditya Rivani, M. Farizsullhaq, dll yang selalu memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada teman-teman Fakultas Syari'ah angkatan 2017, yaitu Parhan, Sukma, Khoiril, Ihsan, Rizky, dll yang selalu memberikan semangat dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada seluruh anak-anak Fakultas Syariah angkatan 2015, yang mana tanpabantuan mereka penulis tidak mungkin dapat membereskan skripsi ini dengan tepatwaktu.
16. Kepada Pemilik Peternakan Lele Kampung Pojok Cigondewah, yang sudah bersedia tempat usahanya dijadikan objek penelitian oleh penulis.

Dan Kepada pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dan sudah memberi kelancaran dalam skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga Allah meridhoi setiap apapun yang kita lakukan, aamiin.

#### Daftar Pustaka

- [1] Andriyani, 'Kajian Literatur Pada Makanan Dalam Perspektif Islam Dan Kesehatan', *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 15.2 (2019).
- [2] Suprayudi, M Agus, and Nur Bambang Priyo Utomo, 'Kinerja Pertumbuhan Dan Status Kesehatan Ikan Lele, *Clarias Gariepinus* (Burchell 1822) Yang Diberi Tambahan Selenium Organik Kadar Berbeda', *Jurnal Iktiologi Indonesia*, 16.3 (2016), 289–97.
- [3] Hakim, Yusnu Iman Nur, *Langsung Hasil Ternak Lele Sangkuriang* (Jakarta: Infra Pustaka, 2015).
- [4] Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.52 Tahun 2012 tentang Hukum Hewan Ternak yang Diberi Pakan dari Barang Najis.
- [5] Naryah Indah Gentur, Eprianti Nanik, (2021). *Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Jual Beli Defective Goods (Barang Cacat) dengan Gimmick Diskon*. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(2), 112-119.